

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan hukum dan sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan hubungan keluarga. Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun suatu tatanan rumah tangga yang diharapkan mampu menciptakan ketenteraman dan keberlangsungan hidup bersama. Pada dasarnya dorongan untuk berpasangan dan berkembang biak merupakan bagian dari fitrah makhluk hidup pada umumnya, akan tetapi perkawinan pada manusia memiliki karakteristik yang berbeda karena dilaksanakan berdasarkan kesadaran, tanggung jawab, serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang beradab.<sup>1</sup>

Berbeda dengan makhluk lain yang menjalani perkawinan semata-mata berdasarkan dorongan naluriah, manusia menjalankan perkawinan dalam kerangka norma hukum dan norma agama. Oleh karena itu, perkawinan bagi manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum yang menentukan kewajiban dan hak para pihak, serta tata cara yang harus dipenuhi agar tujuan perkawinan dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang saling melengkapi dalam mengatur ikatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 3.

Pada prinsipnya, setiap pasangan suami istri menghendaki agar perkawinan yang mereka bangun dapat berlangsung seumur hidup. Akan tetapi, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan perjuangan dan komitmen tinggi justru berakhir dengan perceraian, berbagai faktor seperti konflik yang berkepanjangan, ketidakharmonisan, dan kegagalan menjalankan peran serta tanggung jawab rumah tangga, sering kali menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan menjadi jalan keluar ketika segala upaya perdamaian antara suami dan istri tidak lagi membuahkan hasil. Perceraian diharapkan sebagai solusi yang mampu mengakhiri penderitaan dan mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, mempertahankan rumah tangga yang tidak lagi harmonis justru dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi para pihak yang terlibat, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara lebih manusiawi.<sup>3</sup>

Secara normatif, hukum Islam menempatkan hak talak pada pihak suami. Hal ini didasarkan pada konstruksi tanggung jawab suami dalam perkawinan, antara lain kewajiban memberikan nafkah, mahar, *mut'ah*, serta tanggung jawab finansial lainnya. Menurut hukum Islam hak talak tersebut dipahami sebagai

---

<sup>2</sup> Angeli Hawa Rani et al., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat Di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 2 (2025): 111.

<sup>3</sup> Fadhilah Umi Nur'aini et al., "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (Surakarta) 1, no. 1 (2024): 91, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.68>.

bagian dari struktur kepemimpinan rumah tangga yang diemban oleh suami.<sup>4</sup> Selain itu, laki-laki dipandang lebih sabar dan memiliki tingkat pengendalian emosi yang lebih stabil terhadap hal-hal yang tidak disukai perempuan. Laki-laki tidak akan menjatuhkan talak dengan cepat jika mereka marah atau menghadapi masalah. Berbeda dengan kaum wanita yang lebih rentan marah dan kurang sabar, sehingga berpotensi mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan secara lebih cepat apabila menghadapi masalah rumah tangga meskipun persoalan tersebut dipandang sepele. Maka dari itu, wanita tidak diizinkan untuk menjatuhkan talak.<sup>5</sup>

Menurut sistem hukum Indonesia tentang berakhirnya perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 38,<sup>6</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113.<sup>7</sup> Kedua regulasi tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dari ketiga alasan tersebut, perceraian dan putusan pengadilan menjadi fokus pembahasan, karena dua hal tersebut merupakan penyebab putusnya perkawinan yang paling banyak menimbulkan dinamika dan polemik dalam masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam kajian hukum keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (Riau) 16, no. 2 (2017): 150.

<sup>5</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 64.

<sup>6</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

<sup>7</sup> Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

<sup>8</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: UNIMAL Press, 2016), 87.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mengatur secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perceraian yang dikenal dalam praktik peradilan agama. Ketentuannya tertuang dalam Pasal 114 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau melalui gugatan cerai. Dengan demikian, terdapat dua mekanisme yang dibedakan secara jelas, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan konsep dasar hukum Islam mengenai kedudukan hak talak, namun sekaligus membuka ruang hukum bagi istri untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme peradilan.<sup>9</sup>

Hukum positif Indonesia menjelaskan tentang perceraian yang tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses hukum. Bagi umat Islam, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian berada pada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 2006 Pasal 49.<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 115 juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39<sup>11</sup> yang menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum

---


<sup>9</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 105.

<sup>10</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

<sup>11</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terhadap keutuhan perkawinan serta hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya.<sup>12</sup>

Bagan 1.1 Data perceraian di Indonesia dan provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia


Berdasarkan data perceraian yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, terlihat adanya perbedaan kuantitas yang cukup mencolok antara perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dan cerai talak yang diajukan oleh suami. Data perceraian tahun 2025 menunjukkan bahwa secara nasional terdapat 346.516 perkara cerai gugat dan 91.652 perkara cerai talak, dengan total 438.168 perkara perceraian. Fenomena serupa juga terjadi di tingkat provinsi, di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat 63.384 perkara cerai gugat dan 19.824 perkara cerai talak, dengan total 83.208 perkara perceraian.<sup>13</sup> Data ini menunjukkan

<sup>12</sup> Achmad Husaini, “Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Jambi)* 4, no. 1 (2024): 75.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Provinsi (Insiden), 2025,” Badan Pusat Statistik, 9 Februari 2026, diakses 19 April 2026, <https://www.bps.go.id/en/statistics->

bahwa dominasi cerai gugat tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga menguat di tingkat regional.

Bagan 1.2 Data perceraian di Kota Kediri



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dominasi cerai gugat juga tercermin pada tingkat lokal, berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2025 tercatat 458 perkara cerai gugat dan 106 perkara cerai talak, dengan total 564 perkara perceraian.<sup>14</sup> Secara hukum, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, istri jauh lebih sering menggunakan hak tersebut dibandingkan

---

table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2025," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 9 Februari 2026, diakses 19 April 2026, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian-di-provinsi-jawa-timur--2024.html>.

suami, sehingga cerai gugat menjadi bentuk perceraian yang paling dominan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Kajian mengenai dominasi cerai gugat sebenarnya telah menjadi perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Abdul Jamil dan Fakhruddin pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”. Jurnal ini bertujuan untuk membedah fenomena serta asumsi masyarakat mengenai tingginya angka perceraian di Kabupaten Indramayu yang sering dianggap telah menjadi bagian dari budaya lokal. Dalam kajian tersebut, penulis memaparkan realitas data dari Pengadilan Agama tahun 2014 yang menunjukkan adanya dominasi yang sangat signifikan pada perkara cerai gugat, yaitu mencapai 72% jika dibandingkan dengan perkara cerai talak yang hanya sebesar 28%.

Faktor pemicu cerai-gugat di Kabupaten Indramayu yang paling tinggi adalah masalah ekonomi (92% kasus) akan tetapi terdapat pula faktor lain seperti poligami tanpa izin, banyaknya istri menjadi TKI, rendahnya pendidikan, dan pernikahan dini. Tingginya inisiatif istri dalam mengajukan perceraian ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti adanya dukungan dari keluarga besar untuk bercerai, pertimbangan bahwa penderitaan pasca perceraian lebih ringan dibanding ketika masih berumah tangga, dan adanya pengalaman dari lingkungan keluarga atau teman dekat yang pernah bercerai menjadi alasan kuat bagi para istri di Indramayu untuk lebih berani mengajukan perceraian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tersebut berhasil menggambarkan bagaimana budaya lokal dan struktur sosial di

Indramayu memberikan ruang bagi istri untuk lebih aktif dalam mengambil inisiatif hukum guna mengakhiri penderitaan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Meskipun memiliki kemiripan objek kajian, penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri ini memiliki urgensi tersendiri untuk dikaji secara akademik. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengungkap ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum Islam di tengah masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan yang sangat nyata ketika hak talak yang menurut aturan hukum melekat pada suami sebagai pemimpin rumah tangga, justru dalam kenyataan di masyarakat lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi dan sosial serta munculnya faktor-faktor pemicu keretakan baru di era modern seperti pengaruh besar media sosial yang mengubah pola hubungan yang tidak terdapat dalam penelitian satu dekade silam

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena dominasi cerai gugat dibandingkan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan persoalan yang penting untuk dikaji secara akademik. Ketimpangan jumlah perkara tersebut bukan sekadar angka statistik semata, melainkan mengindikasikan adanya kecenderungan pola pengajuan perceraian yang dipengaruhi oleh faktor hukum, prosedural, maupun kondisi sosial para pihak yang berperkara. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan guna membedah akar penyebab di balik sikap pasif suami dan keberanian istri dalam memutus ikatan perkawinan melalui analisis perbandingan jumlah perkara serta identifikasi faktor-faktor yang

---

<sup>15</sup> Abdul Jamil and Fakhruddin, "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 2 (2015): 138–159.

memengaruhinya. Dengan menggali perspektif langsung dari hakim Pengadilan Agama Kota Kediri selaku pihak yang memiliki kewenangan memediasi dan memutus perkara, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memahami pelaksanaan hukum perceraian di tingkat peradilan agama serta memetakan kompleksitas problematika hukum keluarga Islam saat ini. Pada akhirnya, hasil penelitian berbasis data lapangan ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam merumuskan langkah preventif guna menjaga ketahanan keluarga di masa depan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak serta faktor-faktor yang menyebabkan dominasi perkara cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana dominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri ditinjau dari teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbandingan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak serta faktor-faktor yang menyebabkan dominasi perkara cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Menganalisis dominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri ditinjau dari teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika perceraian di lingkungan peradilan agama. Analisis terhadap ketimpangan jumlah perkara antara cerai talak dan cerai gugat tidak hanya menggambarkan perbedaan secara kuantitatif, tetapi juga membuka ruang untuk menelaah faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas praktik yang hidup di tengah masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan studi berikutnya yang menelaah praktik peradilan agama dengan pendekatan empiris.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi akademisi, Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menaruh perhatian pada kajian hukum keluarga Islam, serta praktik peradilan agama.
- b) Bagi praktisi peradilan agama, Bagi hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran empiris tentang pola praktik perceraian, khususnya terkait dominasi cerai gugat dibanding cerai talak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi terhadap praktik penanganan perkara perceraian, serta sebagai masukan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan peradilan agama yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

- c) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme perceraian di Pengadilan Agama, khususnya perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam menyikapi persoalan rumah tangga serta memahami prosedur hukum yang tersedia secara sah dan bertanggung jawab.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Syauqie Muhammad, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013–2015)”. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menempatkan hakim sebagai responden utama dan menelaah alasan-alasan perceraian yang dominan, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kelalaian tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, serta faktor ekonomi. Penelitian ini menekankan adanya perubahan sosial dalam masyarakat, terutama meningkatnya kesadaran istri terhadap hak-haknya, yang berdampak pada meningkatnya keberanian istri untuk mengajukan

gugatan cerai melalui Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan judul penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perkara cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya, penelitian Syauqie Muhammad hanya memfokuskan kajian pada cerai gugat tanpa membandingkannya dengan cerai talak. Penelitian tersebut juga menitikberatkan pada faktor penyebab perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perbedaan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak serta berupaya menjelaskan mengapa cerai gugat lebih dominan dalam praktik peradilan agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riswan, mahasiswa Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018, dengan judul “Studi Komparasi Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”. Penelitian ini secara khusus membandingkan cerai talak dan cerai gugat dari aspek prosedur hukum, alasan perceraian, serta praktik pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Takalar. Penulis menguraikan perbedaan mekanisme pengajuan perkara, posisi hukum para pihak, serta implikasi yuridis dari masing-masing jenis perceraian. Kajian ini menempatkan cerai talak dan cerai gugat dalam kerangka hukum acara peradilan

---

<sup>16</sup> Syauqie Muhammad, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013–2015)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), diakses 17 Januari 2026, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25245/1/12350034\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25245/1/12350034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

agama secara normatif dan deskriptif.<sup>17</sup> Persamaan penelitian Riswan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu cerai gugat dan cerai talak, serta sama-sama menggunakan Pengadilan Agama sebagai locus penelitian. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Riswan menekankan pada perbandingan prosedural dan normatif antara cerai talak dan cerai gugat, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada ketimpangan jumlah perkara antara keduanya dalam praktik peradilan. Penelitian penulis tidak hanya membandingkan prosedur, tetapi juga menelaah realitas sosial di balik dominasi cerai gugat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reza Setiawan, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Penelitian ini membahas secara mendalam tingginya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan menitikberatkan pada peran hakim, panitera, dan kondisi sosial masyarakat perkotaan. Penulis menyoroti faktor ekonomi, perselingkuhan, serta lemahnya tanggung jawab suami sebagai penyebab utama meningkatnya cerai gugat. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada analisis praktik peradilan dan realitas sosial di wilayah metropolitan.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian penulis terletak

---

<sup>17</sup> Riswan, “Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), diakses 17 Januari 2026, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11518/1/SKRIPSI%20RISWAN.pdf>.

<sup>18</sup> Reza Setiawan, “Tingginya Volume Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), diakses 17 Januari 2026,

pada fokus terhadap fenomena dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya, penelitian Reza Setiawan tidak membandingkan cerai gugat dengan cerai talak secara kuantitatif, sehingga tidak menampilkan gambaran ketimpangan antara dua bentuk perceraian tersebut. Penelitian penulis justru menjadikan perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak sebagai inti kajian untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik hukum perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Pingkan Annelisa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru (Studi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini memfokuskan kajian pada perceraian pasangan muda (usia 18-23 tahun), dengan menguraikan berbagai faktor penyebab seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta campur tangan keluarga. Kajian ini bersifat luas karena tidak membedakan secara spesifik antara cerai gugat dan cerai talak, melainkan melihat perceraian sebagai fenomena sosial secara umum.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan data Pengadilan Agama dan perhatian terhadap faktor sosial dalam perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian Pingkan Annelisa tidak memfokuskan kajian pada ketimpangan jumlah antara kedua jenis perkara perceraian,

---

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5655/1/REZA%20SETIAWAN-FSH.pdf>.

<sup>19</sup> Pingkan Annelisa, “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), diakses 17 Januari 2026, <https://repository.uir.ac.id/8149/1/171010379.pdf>.

melainkan melihat perceraian secara umum berdasarkan karakteristik pasangan yang bercerai. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menempatkan ketimpangan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak sebagai fokus utama kajian.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yernati Ulfazah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Penelitian ini menganalisis lonjakan cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada tekanan ekonomi, perubahan pola relasi suami istri, serta dampak sosial pandemi terhadap stabilitas rumah tangga. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi eksternal memengaruhi perilaku hukum masyarakat.<sup>20</sup> Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap fenomena dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus. Penelitian Yernati Ulfazah terbatas pada konteks waktu tertentu, yaitu masa pandemi Covid-19, serta hanya membahas cerai gugat tanpa membandingkannya dengan cerai talak. Penelitian penulis tidak dibatasi oleh kondisi khusus seperti pandemi, melainkan mengkaji praktik perceraian dalam kondisi normal pada tahun 2025. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya

---

<sup>20</sup> Yernati Ulfazah, “Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), diakses 17 Januari 2026, <http://etheses.uin-malang.ac.id/35220/1/18210008.pdf>.

membahas cerai gugat, tetapi secara khusus membandingkannya dengan cerai talak untuk menunjukkan adanya ketimpangan dalam praktik perceraian.